



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Ridwan Rusli bin Rusli Ahmad, tempat tanggal lahir Blang Naleung Mameh 10 Mei 1995, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Utara Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya sebagai **"Pemohon I"**;

Herayani binti Zainal Abidin, tempat tanggal lahir Alue 05 April 1993, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Menggurus Rumah Tanggaa, tempat tinggal di Dusun Utara Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 288/Pdt.P/2021/MS.Lsm pada tanggal 01 Desember 2021 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan

Hal Hal.1 dari 5 hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, bertindak sebagai wali nikah Zainal Abidin (Ayah kandung pemohon II) dan yang menjadi saksi Nikah M. Husen dan Zulfajri dengan mas kawin 5 (lima) mayam emas, dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Syaiv Almatin bin Ridwan, tanggal lahir Lhokseumawe 10 Maret 2016;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim

Hal Hal.2 dari 5 hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Ridwan Rusli bin Rusli Ahmad) dengan Pemohon II (Herayani binti Zainal Abidin) yang berlangsung pada tanggal 02 Mei 2015 di Gampong Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon Hukumnya hadir di persidangan dan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut

Hal Hal.3 dari 5 hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencoret perkara Nomor 288/Pdt.P/2021/MS.Lsm;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hal Hal.4 dari 5 hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskandar, MH

Wafa', S.HI, MH

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S. Ag

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp .	200.000,-
4. Biaya PNB P	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	320.000 ,-
<i>(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)</i>		

Hal Hal.5 dari 5 hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2021/MS.Lsm